

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pelaksanaan penelitian dan analisis data yang berkaitan dengan proses pengelolaan bisnis warung kopi Mas Jhon Coffee di Desa Sambilawang, maka dapat diperjelas kesimpulan penelitian antara lain:

1. Sistem kerjasama mudharabah yang dilaksanakan di warung kopi berjalan sebagaimana sistem pada umumnya, hal tersebut dijalankan oleh bapak Ali yang bertindak sebagai pemilik modal sementara bapak Taufiq Hidayat selaku mudharib yang telah melanggar akad awal. Bapak Ali mengalihkan atas pembayaran listrik dan juga baya wifi kepada mudharib. Hal ini didasarkan hanya pada kesepakatan satu pihak yakni pemilik modal tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada mudharib. Pengalihan tanggung jawab tersebut tidak mengakibatkan perubahan pada persentase keuntungan bagi hasil. Pemilik modal tepat mendapatkan keuntungan sebesar 50 % lalu mudharib juga mendapatkan 50 %.
2. Tinjauan hukum islam terkait sistem mudharabah antara kedua pihak baik pemilik modal maupun pengelola warung kopi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam islam. Hal tersebut disebabkan karena pemilik modal mengalihkan kewajiban pembayaran listrik dan wifi. Menurut hukum islam sistem pengalihan hak serta kewajiban yang dijalankan oleh pemilik modal itu tidak diizinkan dan juga diharamkan adanya dalam islam. Hal yang dilakukan oleh pemilik modal yakni mengalihkan hak dan kewajiban dengan tujuan memperoleh laba yang jauh lebih besar, hal demikian ini menyebabkan adanya indikasi riba karena dalam hal ini pihak mudharib merasakan kerugian atas kejadian tersebut.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan akad mudharabah harus mengimplementasikan sikap transparan terhadap hal yang berkaitan dengan bisnis yang dilakukan. Kemudian dalam proses penentuan keputusan harus dilandasi dengan adanya persetujuan serta keridhaan kedua pihak yang menjalankan perjanjian.
2. Pada persentase bagi hasil keuntungan wajib disesuaikan dengan perubahan baik dalam segi hak maupun kewajiban. Sehingga

dapat diselaraskan dengan kaidah fiqh yang mendeskripsikan bahwasannya menjalankan kegiatan muamalah harus didasari dengan sikap adil dan tidak diperkenankan menyebabkan berbagai kerugian kepada satu pihak dan menghindari kemudharatan.

